



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 282-K/PM II-08/AL/XI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUNKA WEDI PUTRA  
Pangkat/NRP : Praka Mar/103376  
Jabatan : Ta Juru Mudi Tangki Air  
Kesatuan : Menbanpur-2 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 9 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Graha Prima Blok R 12 No. 20 Singasari Jonggol Bogor Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/23/A-18/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur-2 Mar selaku Papera Nomor : Kep/13/X/2015 tanggal 8 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/224/XI/2015 tanggal 9 November 2015.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-282-K/PM II-08/AL/XI/2015 tanggal 13 November 2015.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-282-K/PM II-08/AL/XI/2015 tanggal 16 November 2015.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/224/XI/2015 tanggal 9 November 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP

Penyidik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: Putusan Mahkamah Agung RI (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.  
Menetapkan tentang barang bukti :

### Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dankima Menbanpur-2 Mar Nomor : R/14/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
- 2) 8 (delapan) lembar Daftar absensi Menbanpur-2 Mar bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Dankima Menbanpur-2 Mar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.10.a/A-13/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 20 November 2015 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal III.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2955/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/84/I/2016, tanggal 5 Januari 2016, dan dari 2 (dua) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Menbanpur-2 Mar telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Dankima Menbanpur-2 Mar Nomor : R/53/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, yaitu surat jawaban yang ke-2 dari Dankima Menbanpur-2 Mar Nomor : R/01/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Praka Mar Yuneke Wedi Putra NRP 103376 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/224/XI/2015 tanggal 9 November 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :  
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Januari dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal Januari tahun dua ribu lima belas di Menbanpur-2 Mar Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK 22/2 tahun 2002 di Kodiklat Surabaya, setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Menbanpur-2 Mar sengan jabatan Ta Juru Mudi Tangki Air sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 103376.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 20 November 2015.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena takut dimutasikan ke Batam di Batalyon-10 Mar.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa berada di Cielungsi Bogor. Terdakwa bekerja mengedrop minuman Bir Bintang dan Guines ke tempat karaoke yang berada di Cielungsi, Cariu Bogor Jawa Barat.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Kima Menbanpur-2 Mar menghadap Saksi-1 selaku Danton Kima menbanpur-2 Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 atau setidaknya tidaknya lebih kurang 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Densurta Dittopad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Mar WAHYONO, Pelda Mar BAMBANG SUPENO dan Kopka Mar ANTONI KHAIDIR telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : WAHYONO  
Pangkat/NRP : Lettu Mar/18591/P  
Jabatan : Danton Ang Kima  
Kesatuan : Menbanpur-2 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 6 Oktober 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Blok A5 F2 Pasir Angin Cielungsi Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi-1 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 20 November 2014.
3. Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
4. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Kima Menbanpur-2 Mar menghadap Saksi-1 selaku Danton Kima menbanpur-2 Mar.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi-2 :**

Nama lengkap : BAMBANG SUPENO  
Pangkat/NRP : Pelda Mar/59410  
Jabatan : Bama Kima  
Kesatuan : Menbanpur-2 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Mei 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum TNI AL Blok BB No. 9 Sukamanah Jonggol Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi-2 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 20 November 2014.
3. Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
4. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 22 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Kima Menbanpur-2 Mar menghadap Saksi-1 selaku Danton Kima menbanpur-2 Mar.  
Atas keterangan Saksi-2 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan

seluruhnya.

## **Saksi-3 :**

Nama lengkap : ANTONI KHAIDIR  
Pangkat/NRP : Kopka Mar/74959  
Jabatan : Prov Kima  
Kesatuan : Menbanpur-2 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 24 Maret 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Duren Utan Kayu Utara No. 13 Rt.4/9 Rawamangun Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi-2 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 20 November 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan.

4. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Kima Menbanpur-2 Mar menghadap Saksi-1 selaku Danton Kima menbanpur-2 Mar.

Atas keterangan Saksi-3 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Praka Mar Yuneka Wedi Putra NRP 103376 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dankima Menbanpur-2 Mar Nomor : R/01/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

### Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dankima Menbanpur-2 Mar Nomor : R/14/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.

2) 8 (delapan) lembar Daftar absensi Menbanpur-2 Mar bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Dankima Menbanpur-2 Mar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dankima Menbanpur-2 Mar Nomor : R/14/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan dari tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2 Bahwa mengenai bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Daftar absensi Menbanpur-2 Mar bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Dankima Menbanpur-2 Mar, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti kesatuan Menbanpur-2 Mar telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomal Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP.10.a/A-13/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/224/XI/2015 tanggal 9 November 2015. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK 22/2 tahun 2002 di Kodiklat Surabaya, setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Menbanpur-2 Mar sengan jabatan Ta Juru Mudi Tangki Air sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 103376.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 20 November 2015.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena takut dimutasikan ke Batam di Batalyon-10 Mar.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa berada di Cielungsi Bogor. Terdakwa bekerja mengedrop minuman Bir Bintang dan Guines ke tempat karaoke yang berada di Cielungsi, Cariu Bogor Jawa Barat.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Kima Menbanpur-2 Mar menghadap Saksi-1 selaku Danton Kima menbanpur-2 Mar.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya lebih kurang 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Densurta Dittopad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yuneka Wedi Putra adalah prajurit TNI AL berpangkat Praka Mar NRP 103376 yang masih berdinas aktif di Menbanpur-2 Mar, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danmenbanpur-2 Mar selaku Papera Nomor : Kep/13/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dalam perkara ini adalah Praka Yuneka Wedi Putra NRP 103376 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/224/XI/2015 tanggal 9 November 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinan sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- 2 Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yuneke Wedi Putra, Praka Mar NRP 103376.
- 3 Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
- 5 Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id

perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Daftar absensi Menbanpur-2 Mar bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Dankima Menbanpur-2 Mar.
2. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.10.a/A-13/II/2015 tanggal 25 Februari 2015, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 November 2015 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III tanggal 25 Februari 2015 yaitu selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan yaitu sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa belum kembali ke kesatuan selama 78 (tujuh puluh delapan) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Menbanpur-2 Mar serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 20 November 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dankima Menbanpur-2 Mar Nomor : R/14/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
2. 8 (delapan) lembar Daftar absensi Menbanpur-2 Mar bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Dankima Menbanpur-2 Mar.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan Pasal 26 KUHPM serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YUNEKA WEDI PUTRA, Praka Mar NRP 103376, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dankima Menbanpur-2 Mar Nomor : R/14/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
- b) 8 (delapan) lembar Daftar absensi Menbanpur-2 Mar bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Dankima Menbanpur-2 Mar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Januari 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B, SH., MH LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, SH, MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan KUSWARA, SH, MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer BENYAMIN DEWARTO, SH., MH LETKOL CHK NRP 1910014780863, Panitera ARIN FAUZAM, SH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TRI ACHMAD B, SH., MH  
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SULTAN, SH  
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

KUSWARA, SH  
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)